

## PERANGKAT DAERAH – PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0004, 7 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA PERANGKAT DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan untuk melaksanakan Anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2005.
  - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 9 Tahun 2024; Pergub No. 142 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 161 Tahun 2014; Pergub No. 162 Tahun 2013; Pergub No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023; Pergub No. 56 Tahun 2024; Kepgub Nomor 1859 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Kepgub No. 52 Tahun 2020; Kepgub Nomor 357 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kepgub Nomor 665 Tahun 2024;
  - Keputusan ini mengatur tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2005.

Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2025  
Lamp.: 3 hlm.